



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PPSPM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ayat 2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menjelaskan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan maka perlu menetapkan PPSPM di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan PPSPM di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PPSPM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan PPSPM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :

Nama : Yohanes Paulus Fatlolon

Nip : 198607142010121006

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIId

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : PPSPM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk :

1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
2. Menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak sesuai untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan semua dokumen hak tagih; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.

- KETIGA : Kepada PPSPM sebagaimana dimaksud dalam ditkum KESATU,
dieberikan honor setiap bulan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA


ttd
ZADRAK DAVID THENU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Pieter J. A. Lokwatty